



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.SS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Guraping, 04 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ambon, 09 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.SS telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun alasan/ dalil-dalil gugatan Pemohon sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.208/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2015 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sesuai (Kutipan Akta Nikah Nomor 47/01/II/2015 Tanggal 07 Februari 2015).
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Kelurahan Goto sampai berpisah.
3. Selama Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. Perempuan, Umur 5 Tahun
 - 3.2. Perempuan, Umur 2 Tahun.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 Oktober 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:
 - 4.1. Termohon tidak mau Pemohon untuk pergi bekerja dan Termohon selalu anggapremeh Termohon.
 - 4.2. Orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sering menghina dan mengusir Pemohon.
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mencaci, menghina dan mengancam untuk diceraikan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Maret 2019 disebabkan orang tua Termohon mengusir Pemohon dan Pemohon dan Termohon. Telah pisah selama 1 tahun 7 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.208/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio.
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan Zahra Hanafi, S.H.I. M.H. Hakim mediator Pengadilan Agama Soasio, namun tidak berhasil.

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya sebab Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan atas pertanyaan mejelis Hakim Termohon mengakui dan tidak keberatan perkara ini dicabut.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya sebab Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan atas pertanyaan mejelis Hakim Termohon mengakui dan tidak keberatan perkara ini dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab meskipun perkara ini telah sampai pada tahap jawab menjawab akan tetapi Termohon tidak keberatan Pemohon mencabut

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.208/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses jawab menjawab Termohon mengajukan Rekonvensi, namun oleh karena perkara ini dicabut dan telah juga disetujui oleh Termohon, maka majelis berpendapat bahwa rekonvensi tersebut tidak relevan lagi untuk diuraikan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.SS, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang berlangsung pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami DACEP BURHANUDIN, S.Ag. M.H.I sebagai Ketua Majelis, HASANUDDIN, S.Sy dan CHOIRUL ISNAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.208/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh NUR ARFA TONIKU, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy

DACEP BURHANUDIN, S.Ag. M.H.I

CHOIRUL ISNAN, S.H

Panitera Pengganti,

NUR ARFA TONIKU, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.208/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)